



PUTUSAN
Nomor 118/PID.B/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **Sani, SE., M.Pd bin Alwi H. Muin;**
Tempat lahir : Selatpanjang;
Umur /Tanggal lahir : 44 tahun / 4 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ismail Nomor 27 RT005 RW005,
Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan
Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 118/PID.B/2022/PT PBR, tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Sani, S.E.,M.Pd., bin ALWI H. MUIN tersebut di atas dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 118/PID.B/2022/PT PBR, tanggal 10 Maret 2022 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 634/PID.B/2021/PN Bls, tanggal 3 Februari 2022, dalam perkara tersebut di atas;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 118/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-106/RP/SLP/08/2021 tanggal 10 September 2021 yang dibacakan pada tanggal 23 September 2021 berbunyi sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa SANI, SE.,M.Pd Bin ALWI H. MUIN bersama-sama dengan Sdr. MAHMUDDIN Als UDIN Bin H. MURIDAN (telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/RSUD-YANMED/SKM/2021/III/1698) pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli 2020, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ismail Nomor 27 Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"Turut Serta Dengan Sengaja Melakukan Pencemaran Atau Pencemaran Tertulis, Untuk Membuktikan Apa Yang Dituduhkan Itu Benar Dan Tuduhan Dilakukan Bertentangan Dengan Apa Yang Diketahui, Dimana Antara Perbuatan Yang Satu Dengan Perbuatan Yang Lain Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira tahun 2017 Terdakwa bertemu dengan Sdr. MAHMUDDIN di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Ismail Nomor 27, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, kemudian Sdr. MAHMUDDIN mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. MAHMUDDIN dekat dengan saksi Drs. IRWAN, M.Si yang merupakan Bupati Kepulauan Meranti saat itu, lalu Sdr. MAHMUDDIN menyampaikan bahwa saksi Drs. IRWAN, M.Si menyuruh Sdr. MAHMUDDIN untuk melakukan perekrutan tenaga honorer untuk dipekerjakan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, akan tetapi informasi yang disampaikan oleh Sdr. MAHMUDDIN

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 118/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tersebut bukan merupakan perintah dari saksi Drs. IRWAN, M.Si melainkan hanya inisiatif Sdr. MAHMUDDIN saja.

- Bahwa selanjutnya setelah menerima informasi dari Sdr. MAHMUDDIN, tanpa mencari kebenaran dari informasi tersebut Terdakwa dengan mengatasnamakan saksi Drs. IRWAN, M.Si melakukan perekrutan terhadap orang yang mau mendaftar sebagai calon tenaga honorer untuk dipekerjakan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi calon tenaga honorer yang direkrut oleh Terdakwa tersebut antara lain fotocopi KTP, fotocopi KK, Akte Kelahiran, Ijazah Pendidikan Terakhir, Pas Photo 3x4 (4 lembar) dan biaya pendaftaran. Adapun biaya pendaftaran ditetapkan sendiri oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang yang mana biaya pendaftaran tersebut tergantung dari pada Terdakwa menyampaikannya kepada calon tenaga honorer yang akan mendaftar, bahwa uang pendaftaran tersebut ada yang disimpan sendiri oleh Terdakwa dan ada yang telah diserahkan kepada Sdr. MAHMUDDIN yang mana uang yang diserahkan kepada Sdr. MAHMUDDIN tersebut seolah-olah untuk diserahkan kepada saksi Drs. IRWAN, M.Si
- Bahwa karena perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa perekrutan calon tenaga honorer tersebut langsung diperintahkan oleh Bupati Kepulauan Meranti banyak orang yang mendaftar kepada Terdakwa sehingga dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli tahun 2020 Terdakwa telah berhasil merekrut orang yang mendaftarkan diri sebagai calon tenaga honorer dan selama kurun waktu tersebut juga Terdakwa sama sekali tidak pernah mencari tahu tentang kebenaran informasi perekrutan calon tenaga honorer yang mengatasnamakan Bupati Kepulauan Meranti yakni saksi Drs. IRWAN, M.Si tersebut, padahal sejak tahun 2017 sampai dengan Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib belum ada satu orang pun calon tenaga honorer yang direkrut oleh Terdakwa tersebut terdaftar atau masuk sebagai

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 118/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

- Bahwa saksi Drs. IRWAN, M.Si selaku Bupati Kepulauan Meranti pada periode saat itu sama sekali tidak pernah menyuruh Terdakwa maupun Sdr. MAHMUDDIN untuk melakukan perekrutan calon tenaga honorer guna dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti serta saksi Drs. IRWAN, M.Si juga tidak pernah menerima sejumlah uang yang merupakan uang pendaftaran calon tenaga honorer yang direkrut oleh Terdakwa baik dari Terdakwa maupun Sdr. MAHMUDDIN.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 311 Ayat (1) KUH. Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU
KEDUA

----- Bahwa Terdakwa SANI, SE., M.Pd bin ALWI H. MUIN bersama-sama dengan sdr. MAHMUDDIN als UDIN bin H. MURIDAN (telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/RSUD-YANMED/SKM/2021/III/1698) pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli 2020, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Ismail Nomor 27, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"Dengan Sengaja Turut Serta Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal, Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum, Dimana Antara Perbuatan Yang Satu Dengan Perbuatan Yang Lain Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 118/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira tahun 2017 Terdakwa bertemu dengan Sdr. MAHMUDDIN di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Ismail Nomor 27, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, kemudian Sdr. MAHMUDDIN mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. MAHMUDDIN dekat dengan saksi Drs. IRWAN, M.Si yang merupakan Bupati Kepulauan Meranti saat itu, lalu Sdr. MAHMUDDIN menyampaikan bahwa saksi Drs. IRWAN, M.Si menyuruh Sdr. MAHMUDDIN untuk melakukan perekrutan tenaga honorer untuk dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, akan tetapi informasi yang disampaikan oleh sdr. MAHMUDDIN kepada Terdakwa tersebut bukan merupakan perintah dari saksi Drs. IRWAN, M.Si melainkan hanya inisiatif Sdr. MAHMUDDIN saja.
- Bahwa selanjutnya setelah menerima informasi dari Sdr. MAHMUDDIN, tanpa mencari kebenaran dari informasi tersebut Terdakwa dengan mengatasnamakan saksi Drs. IRWAN, M.Si melakukan perekrutan terhadap orang yang mau mendaftar sebagai calon tenaga honorer untuk dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi calon tenaga honorer yang direkrut oleh Terdakwa tersebut antara lain fotocopi KTP, fotocopi KK, Akte Kelahiran, Ijazah Pendidikan Terakhir, Pas Photo 3x4 (4 lembar) dan biaya pendaftaran. Adapun biaya pendaftaran ditetapkan sendiri oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang yang mana biaya pendaftaran tersebut tergantung dari pada Terdakwa menyampaikannya kepada calon tenaga honorer yang akan mendaftar, bahwa uang pendaftaran tersebut ada yang disimpan sendiri oleh Terdakwa dan ada yang telah diserahkan kepada Sdr. MAHMUDDIN yang mana uang yang diserahkan kepada Sdr. MAHMUDDIN tersebut seolah-olah untuk diserahkan kepada saksi Drs. IRWAN, M.Si;
- Bahwa karena perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa perekrutan calon tenaga honorer tersebut langsung diperintahkan oleh Bupati

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 118/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Meranti banyak orang yang mendaftar kepada Terdakwa sehingga dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli tahun 2020 Terdakwa telah berhasil merekrut orang yang mendaftarkan diri sebagai calon tenaga honorer dan selama kurun waktu tersebut juga Terdakwa sama sekali tidak pernah mencari tahu tentang kebenaran informasi perekrutan calon tenaga honorer yang mengatasnamakan Bupati Kepulauan Meranti yakni saksi Drs. IRWAN, M.Si tersebut, padahal sejak tahun 2017 sampai dengan Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib belum ada satu orang pun calon tenaga honorer yang direkrut oleh Terdakwa tersebut terdaftar atau masuk sebagai tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

- Bahwa saksi Drs. IRWAN, M.Si selaku Bupati Kepulauan Meranti pada periode saat itu sama sekali tidak pernah menyuruh Terdakwa maupun Sdr. MAHMUDDIN untuk melakukan perekrutan calon tenaga honorer guna dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti serta saksi Drs. IRWAN, M.Si juga tidak pernah menerima sejumlah uang yang merupakan uang pendaftaran calon tenaga honorer yang direkrut oleh Terdakwa baik dari Terdakwa maupun Sdr. MAHMUDDIN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 Ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-106/RP/SLP/07/2021, tanggal 22 Desember 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANI, SE.,M.Pd Bin ALWI H. MUIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan Sengaja Turut Serta Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal, Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum, Dimana Antara*

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 118/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Yang Satu Dengan Perbuatan Yang Lain Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANI, SE.,M.Pd Bin ALWI H. MUIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1727 warna merah
 2. 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire Warna Biru
 3. 1 (satu) unit handhphone merek OPPO tipe R9S Plus warna Rose Gold dengan Imei 1 : 863596036556374 Imei 2 : 86356036556366

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

4. 1 (satu) rangkap blangko kosong daftar riwayat hidup (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)
5. 1 (satu) rangkap daftar nama pengataran kelengkapan formasi CPNS dan katagori 3 (k3) tahun 2018 (diparaf oleh Sdr. SANI, S.E., M.Pd Bin ALWI H. MUIN (Alm)
6. 1 (satu) Rangkap daftar biaya yang telah diterima atau disetor kepada sdr MAHMUDDIN, S.H dan biaya yang telah dikembalikan oleh sdr MAHMUDDIN, S.H tahun 2018 yang dibuat oleh Sdr. SANI, S.E., M.Pd Bin ALWI H. MUIN (Alm) (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)
7. 1 (satu) lembar blangko kosong permohonan pengangkatan menjadi CPNS (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)
8. 1 (satu) rangkap hadir peserta pertemuan dan pengarah (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)
9. 1 (satu) rangkap Agenda kegiatan tahun 2018 (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)
10. 1 (satu) rangkap daftar calon tenaga honorer daerah (HONDA) kabupaten Kepulauan Meranti (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)
11. 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi daftar penempatan formasi calon tenaga kerja (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan SK Honor Daerah Tahun 2020
(diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)

13. 7 (tujuh) rangkap Administrasi Pendaftaran atas nama :

1. ALINA
2. EVA NOVIANA
3. TRI UTAMI ISTICHOMAH
4. AZLINA
5. TRI ASNILA ZULIANA
6. ELIDAR, S.Pd
7. PETRIADI

14. 22 (dua puluh dua) lembar draft skep Bupati Kepulauan Meranti
tentang penetapan sebagai tenaga honorer kategori 2 Kabupaten
Kepulauan Meranti tanggal 4 Juni 2020 (diparaf oleh Sdr. SANI
S.E.,M.Pd) atas nama:

1. AMIN RAIS
2. AWIYAH
3. BUSTAMI, S.Pd
4. DEWI MURI
5. EKA RAHMAWATI
6. EKO AKRIBANUS
7. ELVI, S.Pdi
8. EVA SUFIANA
9. FITRI, S.Pd
10. IKBAL ZAMAN Rianto,S.Pdi
11. JERI AFRANDI, S.I.Kom
12. JURAIDA
13. LINDA SAFITRI
14. M. FIRDAUS
15. MARDIATUL AFIZA
16. MASADI, S.Akun
17. MAYASARI
18. MELISA, S.Si
19. MIRNAWATI

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 118/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. MUHAMMAD RAFI

21. NANI

22. NURAI SYAH, S.E.N

15. 1 (satu) rangkap surat pernyataan/fakta integritas atas nama ELIDAR, S.Pd ditandatangani di atas matrai oleh yang bersangkutan (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd);

16. Surat perjanjian/fakta Integritas dengan menggunakan Kop Bupati Kepulauan Meranti (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd) atas nama:

1. BUSTAMI, S.Pd
2. ASLINA, S.Pd
3. TRI ASNILA ZULIANA, S.Pd
4. AIGA, S.Pd
5. ELIDAR, S.Pd
6. RIZWAN, S.Pd
7. ISKANDAR, S.Pd
8. FAUZIAN, A.M.Keb
9. SURYA, S.Pd
10. ARMANSYAH
11. KARMUJI MUHAMMAD NASIR, S.Pd
12. TIA KUSUMA NINGSIH, A.Md.Kom

17. 1 (satu) bundle prinan percakapan Whattshap (WA) antara Saudara SANI dengan Saudara MAHMUDDIN yang dibuat/prinkan oleh Saudara SANI

18. 1 (satu) buah amplop padi merk Eksekutif warna kuning yang berisikan 59 (lima puluh sembilan) surat perjanjian/ fakta integritas calon tenaga honorer yang di rekrut oleh Saudara SANI, S.E., M.Pd Bin ALWI H. MUIN (Alm) yang diserahkan kepada TASRIZAL HARAHAHAP, M.Si pada Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 21.00 di rumah Saudara Tasrizal Harahap, M.Si.

Terlampir dalam berkas Perkara

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 118/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bengkalis, telah menjatuhkan putusan Nomor 634/PID.B/2021/PN Bls, tanggal 3 Februari 2022 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANI, S.E., M.Pd. Bin ALWI H. MUIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan perbuatan menista dengan lisan yang dilakukan secara berlanjut”* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SANI, S.E., M.Pd Bin ALWI H. MUIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1727 warna merah
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire Warna Biru
 - 1 (satu) unit handhphone merek OPPO tipe R9S Plus warna Rose Gold dengan Imei 1 : 863596036556374 Imei 2 : 86356036556366

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) rangkap blangko kosong daftar riwayat hidup (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)
- 1 (satu) rangkap daftar nama pengataran kelengkapan formasi CPNS dan katagori 3 (K3) tahun 2018 (diparaf oleh Sdr. SANI, S.E., M.Pd Bin ALWI H. MUIN (Alm)
- 1 (satu) Rangkap dafat biaya yang telah diterima atau disetor kepada Sdr. MAHMUDDIN, S.H dan biaya yang telah dikembalikan oleh Sdr. MAHMUDDIN, S.H tahun 2018 yang dibuat oleh Sdr. SANI, S.E., M.Pd Bin ALWI H. MUIN (Alm) (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)
- 1 (satu) lembar blangko kosong permohonan pengangkatan menjadi CPNS (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)
- 1 (satu) rangkap hadir peserta pertemuan dan pengarah (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 118/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Agenda kegiatan tahun 2018 (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)
- 1 (satu) rangkap daftar calon tenaga honorer daerah (HONDA) kabupaten Kepulauan Meranti (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)
- 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi daftar penempatan formasi calon tenaga kerja (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)
- 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan SK. Honor Daerah Tahun 2020 (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)
- 7 (tujuh) rangkap administrasi pendaftaran atas nama :
 1. ALINA
 2. EVA NOVIANA
 3. TRI UTAMI ISTICHOMAH
 4. AZLINA
 5. TRI ASNILA ZULIANA
 6. ELIDAR, S.Pd
 7. PETRIADI
- 22 (dua puluh dua) lembar draft SKEP Bupati Kepulauan Meranti tentang penetapan sebagai tenaga honorer kategori 2 Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 4 Juni 2020 (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd) atas nama:
 1. AMIN RAIS
 2. AWIYAH
 3. BUSTAMI, S.Pd
 4. DEWI MURI
 5. EKA RAHMAWATI
 6. EKO AKRIBANUS
 7. ELVI, S.Pdi
 8. EVA SUFIANA
 9. FITRI, S.Pd
 10. IKBAL ZAMAN Rianto, S.Pdi
 11. JERI AFRANDI, S.I.Kom
 12. JURAIDA
 13. LINDA SAFITRI

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 118/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. M. FIRDAUS
15. MARDIATUL AFIZA
16. MASADI, S.Akun
17. MAYASARI
18. MELISA, S.Si
19. MIRNAWATI
20. MUHAMMAD RAFI
21. NANI
22. NURAI SYAH, S.E.N

- 1 (satu) rangkap surat pernyataan/fakta integritas atas nama ELIDAR, S.Pd ditanda tangani di atas matrai oleh yang bersangkutan (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)
- Surat perjanjian/fakta integritas dengan menggunakan Kop Bupati Kepulauan Meranti (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd) atas nama:
 1. BUSTAMI, S.Pd
 2. ASLINA, S.Pd
 3. TRI ASNILA ZULIANA, S.Pd
 4. AIGA, S.Pd
 5. ELIDAR, S.Pd
 6. RIZWAN, S.Pd
 7. ISKANDAR, S.Pd
 8. FAUZIAN, A.M.Keb
 9. SURYA, S.Pd
 10. ARMANSYAH
 11. KARMUJI MUHAMMAD NASIR, S.Pd
 12. TIA KUSUMA NINGSIH, A.Md.Kom
- 1 (satu) bundle prinan percakapan Whattshap (WA) antara saudra SANI dengan Saudra MAHMUDDIN yang dibuat/prinkan oleh Saudara SANI
- 1 (satu) buah amplop padi merk Eksekutif warna kuning yang berisikan 59 (lima puluh sembilan) surat perjanjian/fakta integritas calon tenaga honorer yang di rekrut oleh Saudara SANI, S.E.,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 118/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pd Bin ALWI H. MUIN (Alm) yang diserahkan kepada TASRIZAL HARAHAHAP, M.Si pada Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 21.00 di rumah Saudara Tasrizal Harahap, M.Si.

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum, telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, masing-masing tanggal 7 Februari 2022 dan tanggal 9 Februari 2022, Nomor 634/Akta.Pid.B/2021/PN Bls, dan permintaan banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2022 dan kepada Terdakwa tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding, tertanggal 15 Februari 2022 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalis tanggal 14 Februari 2022 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan secara saksama kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 18 Februari 2022 berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 634/Akta.Pid.B/2022/PN Bls tanggal 18 Februari 2022, sedangkan Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 16 Februari 2022 yang diterima dikepaniteran Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 21 Februari 2022 berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 634/Akta Pid.B/2021/PN Bls dan memori banding Jaksa Pununtut Umum tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 21 Februruari 2022 berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 634/Pid.B/2021/PN Bls;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding telah diberi kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 118/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 634 /Pid.B/2021/ PN BIs, masing-masing tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari SANI,SE, M.Pd Bin Alwi H.Abdul Muin selaku Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 3 Februari 2022 Nomor 643/Pid.B/2021/PN BIs yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

3. Menyatakan saya SANI,SE., M.Pd., bin ALWI bin ALWI H. ABDUL MUIN selaku Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melanggar dakwaan kesatu dan dakwaan kedua*;
4. Membebaskan dan melepaskan saya Pembanding dari semua dakwaan karena perbuatan tersebut telah diakui semuanya oleh Sdr. Mahmuddin (Alm);
5. Memulihkan hatkat dan martabat serta kedudukan saya Pembanding sebagaimana mestinya;
6. Mengembalikan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1727 warna merah.
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire warna biru
7. Membebaskan segala biaya perkara ini kepada Negara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) atau sekurang-kurangnya bisa menetapkan saya sebagai tahanan kota atau tahanan dengan masa percobaan.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 118/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANI, SE.,M.Pd Bin ALWI H. MUIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Turut Serta Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal, Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum, Dimana Antara Perbuatan Yang Satu Dengan Perbuatan Yang Lain Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANI, SE.,M.Pd Bin ALWI H. MUIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1727 warna merah
2. 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire Warna Biru
3. 1 (satu) unit handhphone merek OPPO tipe R9S Plus warna Rose Gold dengan Imei 1 : 863596036556374 Imei 2 : 86356036556366

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

4. 1 (satu) rangkap blangko kosong daftar riwayat hidup (diparaf oleh sdr SANI S.E.,M.Pd)
5. 1 (satu) rangkap daftar nama pengataran kelengkapan formasi CPNS dan katagori 3 (k3) tahun 2018 (diparaf oleh sdr SANI, S.E., M.Pd Bin ALWI H. MUIN (Alm)
6. 1 (satu) Rangkap daftar biaya yang telah diterima atau disetor kepada sdr MAHMUDDIN, S.H dan biaya yang telah dikembalikan oleh sdr MAHMUDDIN, S.H tahun 2018 yang dibuat oleh sdr. SANI, S.E., M.Pd Bin ALWI H. MUIN (Alm) (diparaf oleh sdr SANI S.E.,M.Pd)
7. 1 (satu) lembar blangko kosong permohonan pengangkatan menjadi CPNS (diparaf oleh SDR SANI S.E.,M.Pd)
8. 1 (satu) rangkap hadir peserta pertemuan dan pengarah (diparaf oleh SDR SANI S.E.,M.Pd)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 118/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) rangkap Agenda kegiatan tahun 2018 (diparaf oleh SDR SANI S.E.,M.Pd)
10. 1 (satu) rangkap daftar calon tenaga honorer daerah (HONDA) kabupaten Kepulauan Meranti (diparaf oleh sdr SANI S.E.,M.Pd)
11. 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi daftar penempatan formasi calon tenaga kerja (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)
12. 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan SK Honor Daerah Tahun 2020 (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)
13. 7 (tujuh) rangkap Administrasi Pendaftaran atas nama:
 1. ALINA
 2. EVA NOVIANA
 3. TRI UTAMI ISTICHOMAH
 4. AZLINA
 5. TRI ASNILA ZULIANA
 6. ELIDAR, S.Pd
 7. PETRIADI
14. 22 (dua puluh dua) lembar draft skep Bupati Kepulauan Meranti tentang penetapan sebagai tenaga honorer kategori 2 Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 4 Juni 2020 (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd) atas nama:
 1. AMIN RAIS
 2. AWIYAH
 3. BUSTAMI, S.Pd
 4. DEWI MURI
 5. EKA RAHMAWATI
 6. EKO AKRIBANUS
 7. ELVI, S.Pdi
 8. EVA SUFIANA
 9. FITRI, S.Pd
 10. IKBAL ZAMAN Rianto,S.Pdi
 11. JERI AFRANDI, S.I.Kom
 12. JURAIDA
 13. LINDA SAFITRI

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 118/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. M. FIRDAUS
15. MARDIATUL AFIZA
16. MASADI, S.Akun
17. MAYASARI
18. MELISA, S.Si
19. MIRNAWATI
20. MUHAMMAD RAFI
21. NANI
22. NURAI SYAH, S.E.N

15. 1 (satu) rangkap surat pernyataan/Fakta Integritas atas nama ELIDAR, S.Pd ditandatangani di atas materai oleh yang bersangkutan (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd).

16. Surat perjanjian/fakta Integritas dengan menggunakan Kop Bupati Kepulauan Meranti (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd) atas nama:

1. BUSTAMI, S.Pd
2. ASLINA, S.Pd
3. TRI ASNILA ZULIANA, S.Pd
4. AIGA, S.Pd
5. ELIDAR, S.Pd
6. RIZWAN, S.Pd
7. ISKANDAR, S.Pd
8. FAUZIAN, A.M.Keb
9. SURYA, S.Pd
10. ARMANSYAH
11. KARMUJI MUHAMMAD NASIR, S.Pd
12. TIA KUSUMA NINGSIH, A.Md.Kom

17. 1 (satu) bundle prinan percakapan whatsapp (WA) antara Saudara SANI dengan Saudara MAHMUDDIN yang dibuat/prinkan oleh Saudara SANI.

18. 1 (satu) buah amplop padi merk Eksekutif warna kuning yang berisikan 59 (lima puluh sembilan) surat perjanjian/ fakta integritas calon tenaga honorer yang di rekrut oleh saudara SANI, S.E., M.Pd Bin ALWI H. MUIN (Alm) yang diserahkan kepada TASRIZAL

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 118/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARAHAP, M.Si pada Rabu, tanggal 23 September 2020 sekira pukul 21.00 di rumah saudara Tasrizal Harahap, M.Si

Terlampir dalam berkas Perkara

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 634/Pid.B/2021/PN BIs, tanggal 3 Februari 2022, memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 24 sampai halaman 32 yang menyatakan **"melakukan perbuatan menista dengan lisan secara berlanjut"** dalam dakwaan Alternatif Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 310 KUHP, menurut Hakim Tingkat Banding bahwa unsur esensial dari Pasal 310 KUHP adalah *"Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal"*, sedangkan dari peristiwa pidana yang terungkap dipersidangan adalah perbuatan Terdakwa menipu masyarakat dengan modus adanya penerimaan pegawai di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Meranti, dengan memungut uang pendaftaran dengan mengatas namakan Bupati Kepulauan Meranti, pada hal bupati tidak pernah memerintahkan adanya penerimaan pegawai untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten Meranti; Atas perbuatan Terdakwa tersebut Bupati Kabupaten Meranti merasa nama baiknya tercemar di mata masyarakat Kabupaten Meranti khususnya, Propinsi Riau umumnya yang dilakukan Terdakwa secara berulang kali/berlanjut, oleh sebab itu penerapan hukumnya adalah pasal yang tepat atas perbuatan Terdakwa adalah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 311 KUHP yakni

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 118/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan pencemaran nama baik sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan a-quo, maka memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 634/Pid.B/2021/PN BIs tanggal 3 Februari 2022 harulah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 222 ayat (1) Jo. ayat (2) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 311 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

- Menolak permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 634/Pid.B/2021/ PN BIs tanggal 3 Februari 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menyatakan Terdakwa SANI,S.E.,M.Pd, bin ALWI H. MUIN, yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik secara berlanjut" sebagai mana dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 118/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1727 warna merah
- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire Warna Biru
- 1 (satu) unit handhphone merek OPPO tipe R9S Plus warna Rose Gold dengan Imei 1 : 863596036556374 Imei 2 : 86356036556366

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) rangkap blangko kosong daftar riwayat hidup (diparaf oleh sdr SANI S.E.,M.Pd)
- 1 (satu) rangkap daftar nama pengataran kelengkapan formasi CPNS dan katagori 3 (k3) tahun 2018 (diparaf oleh Sdr SANI, S.E., M.Pd Bin ALWI H. MUIN (Alm)
- 1 (satu) Rangkap dafat biaya yang telah diterima atau disetor kepada Sdr. MAHMUDDIN, S.H dan biaya yang telah dikembalikan oleh Sdr. MAHMUDDIN, S.H tahun 2018 yang dibuat oleh Sdr. SANI, S.E., M.Pd Bin ALWI H. MUIN (Alm) (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)
- 1 (satu) lembar blangko kosong permohonan pengangkatan menjadi CPNS (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)
- 1 (satu) rangkap hadir peserta pertemuan dan pengarah (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)
- 1 (satu) rangkap Agenda kegiatan tahun 2018 (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)
- 1 (satu) rangkap daftar calon tenaga honorer daerah (HONDA) Kabupaten Kepulauan Meranti (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)
- 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi daftar penempatan formasi calon tenaga kerja (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)
- 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan SK Honor Daerah tahun 2020 (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)
- 7 (tujuh) rangkap Administrasi Pendaftaran atas nama :
 1. ALINA
 2. EVA NOVIANA
 3. TRI UTAMI ISTICHOMAH
 4. AZLINA
 5. TRI ASNILA ZULIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ELIDAR, S.Pd

7. PETRIADI

- 22 (dua puluh dua) lenbar draft skep Bupati Kepulauan Meranti tentang penetapan sebagai tenaga honorer kategori 2 Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 4 Juni 2020 (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd) atas nama:

1. AMIN RAIS

2. AWIYAH

3. BUSTAMI, S.Pd

4. DEWI MURI

5. EKA RAHMAWATI

6. EKO AKRIBANUS

7. ELVI, S.Pdi

8. EVA SUFIANA

9. FITRI, S.Pd

10. IKBAL ZAMAN RIAN TO, S.Pdi

11. JERI AFRANDI, S.I.Kom

12. JURAIDA

13. LINDA SAFITRI

14. M. FIRDAUS

15. MARDIATUL AFIZA

16. MASADI, S.Akun

17. MAYASARI

18. MELISA, S.Si

19. MIRNAWATI

20. MUHAMMAD RAFI

21. NANI

22. NURAI SYAH, S.E.N

- 1 (satu) rangkap surat pernyataan/fakta integritas atas nama ELIDAR, S.Pd ditanda tangani di atas matrai oleh yang bersangkutan (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd)
- Surat perjanjian/fakta integritas dengan menggunakan Kop Bupati Kepulauan Meranti (diparaf oleh Sdr. SANI S.E.,M.Pd) atas nama:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 118/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. BUSTAMI, S.Pd
2. ASLINA, S.Pd
3. TRI ASNILA ZULIANA, S.Pd
4. AIGA, S.Pd
5. ELIDAR, S.Pd
6. RIZWAN, S.Pd
7. ISKANDAR, S.Pd
8. FAUZIAN, A.M.Keb
9. SURYA, S.Pd
10. ARMANSYAH
11. KARMUJI MUHAMMAD NASIR, S.Pd
12. TIA KUSUMA NINGSIH, A.Md.Kom

- 1 (satu) bundle prinan percakapan whatsapp (WA) antara Saudara SANI dengan Saudara MAHMUDDIN yang dibuat/prinkan oleh Saudara SANI
- 1 (satu) buah amplop padi merk Eksekutif warna kuning yang berisikan 59 (lima puluh sembilan) surat perjanjian/fakta integritas calon tenaga honorer yang di rekrut oleh Saudara SANI, S.E., M.Pd Bin ALWI H. MUIN (Alm) yang diserahkan kepada TASRIZAL HARAHAH, M.Si pada Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 21.00 di rumah saudara Tasrizal Harahap, M.Si.

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari **Kamis**, tanggal **31 Maret 2022**, oleh Kami : **Syafwan Zubir, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Jon Effreddi, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Prayitno Iman Santoso, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 118/Pid,B/2022/PT PBR tanggal 9 Maret 2022, untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **14 April 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **M. F. Eva J. Simamora, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. F. Eva J. Simamora, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 118/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)